



P U T U S A N

No. 1034 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. SYAF,
2. SULI,
3. KASIMAN,
4. SICAN,
5. AHAR,
6. MALIK,
7. JULI, kesemuanya bertempat tinggal di Padang Kota Marapak, Jorong KT.Gadang Tapian Kandih, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam; dalam hal ini memberi kuasa kepada YURLI,SH , Advokat, berkantor di Jalan Jhoni Anwar Nomor 22.C. RT II/RW II, Kelurahan Kampung Lapai Nanggalo, Kota Padang, Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II sampai dengan VIII /Pembanding;

m e l a w a n :

1. NURDIATI,
2. LINDA AFRIYANTI,
3. YOSERIZAL,
4. DENI CHANDRA,
5. NARTO SAPUTRA,
6. RIKE FLENTINA,
7. DEBBY ALDORA,
8. SANDRA SELSIA MARDIKA, kesemuanya bertempat tinggal di Kampung Dalam, Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Terbanding;

d a n :

JONI PRANATA, bertempat tinggal di Rimbo Laweh, Jorong Tapian Kandis (Kompleks Perumahan AMP Tapian Kandis), Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I Turut Terbanding;



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi sebagai Tergugat II sampai Tergugat VIII dan Tergugat I di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat 1 adalah istri dan Penggugat 2 sampai dengan 8 adalah anak dari Zainal Abidin Almarhum yang meninggal dunia tanggal 26 Januari 2002 ;

Bahwa semasa hidupnya Zainal Abidin- suami dan atau bapak dari Para Penggugat ada memiliki dan menguasai sebidang tanah dengan luas \pm 7 Ha, berikut dengan tanaman yang ada di atasnya seperti rambutan sebanyak 400 batang, kelapa sebanyak 1.000 batang yang terletak di Koto Marapak Desa Tepian Kandis, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, dengan batas sepadan :

- Timur berbatas dengan Jalan Lintas Mangopoh Pasaman ;
- Barat berbatas dengan tanah Ulayat Ninik Mamak ;
- Selatan berbatas dengan garapan H.Zakri ;
- Utara berbatas dengan tanah perkebunan (PPL) ;

Bahwa sebahagian dari tanah tersebut dengan batas sepadan Utara dengan tanah perkebunan PPL, Selatan, Barat dan Timur berbatas dengan kawan tanah ini juga, telah Penggugat serahkan kepada Parida dengan memberi ganti kerugian kepada Penggugat, sehingga tanah yang Para Penggugat persoalan dalam perkara ini adalah dengan batas sepadan :

- Timur berbatas dengan Jalan Lintas Mangopoh Pasaman ;
- Barat berbatas dengan tanah Ulayat Ninik Mamak ;
- Selatan berbatas dengan garapan H.Zakri ;
- Utara berbatas dengan tanah perkebunan (PPL) dan sebahagian dari sengketa yang telah diganti rugi oleh Parida;

Inilah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;

Bahwa kepemilikan Zainal Abidin almarhum atas tanah sengketa tanah adalah hasil silih jariah garapan dari Juri Glr Datuk Bandaro, Syamsiar dan Nian pada tanggal 7 April 1986;

Bahwa setelah dilakukan Silih jariah (uang pengganti garapan) atas tanah obyek sengketa oleh suami dan Bapak Penggugat Zainal Abidin langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memagar dengan kawat sepanjang 1500 M, masing 750 M2 kawat berduri dan 750 kawat berajut (kawat anyaman);

Bahwa sekitar tahun 1996, tanpa seizin Para Penggugat dan atau seizin tanpa Zainal Abidin sebagai pemilik dan penguasa atas tanah sengketa, Para Tergugat dengan cara melawan hukum telah menguasai tanah sengketa, menghancurkan pagar kawat tanaman milik Para Penggugat dan menanam sawit dan jati di atas tanah obyek sengketa; Dan selain itu Tergugat 2, Tergugat 4 dan Tergugat 6 mendirikan rumah permanen, sedangkan Tergugat 5 mendirikan pondok. Perbuatan Para Tergugat mana adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat ;

Kerugian yang dialami Para Penggugat atas penguasaan tanpa hak oleh Para Tergugat tersebut tidak saja hilangnya penguasaan tanah sengketa, namun Para Penggugat juga kehilangan penghasilan atas tanaman yang ditanam oleh suami dan bapak Para Penggugat atas tanah sengketa. Kerugian mana dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Hancurnya kawat berduri dan kawat berajut sepanjang 1500 M dengan harga permeter Rp.100.000,-, sehingga kerugian menjadi Rp.150.000.000,- ;
- Hancurnya pohon kelapa milik Penggugat sebanyak 1000 (seribu) batang dengan nilai perbatangnya setara dengan Rp.1000.000,-, sehingga kerugian ini berjumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- Hancurnya rambutan sebanyak 400 batang setara dengan Rp.500.000,- perbatang, sehingga kerugian menjadi Rp.200.000.000,-;

Total kerugian yang dialami Para Penggugat atas perbuatan tanpa hak oleh Para Tergugat adalah Rp.150.000.000,- + Rp. 1.000.000,- + Rp.200.000,- atau setara dengan Rp.1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa Para Penggugat telah berupaya dengan bermacam cara menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, tidak ada jalan lain. Maka untuk menuntut hak Para Penggugat kecuali melalui Pengadilan;

Bahwa Para Penggugat sangat khawatir Para Tergugat akan mengalihkan tanah sengketa pihak lain yang akan mengakibatkan sulitnya pelaksanaan putusan nantinya, maka untuk itu patut kiranya atas tanah sengketa diletakkan sita jaminan;

Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan surat bukti yang kuat, karenanya mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta serta sekalian ada banding, kasasi atau verzet;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1034 K/Pdt/2011



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Basung supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Zainal Abidin Almarhum;
 3. Menyatakan tanah sengketa adalah milik Para Penggugat yang merupakan Harta Peninggalan Zainal Abidin Almarhum (suami Tergugat 1 dan Bapak Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 8);
 4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai Tanah Sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
 5. Menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- + Rp.1000.000.000,- + Rp.200.000.000,- atau setara dengan Rp.1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 6. Menghukum Para Tergugat untuk membongkar segala bangunan dan tanaman serta mengosongkan tanah Obyek Sengketa atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya dan selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat, kalau ingkar dengan bantuan Aparat Keamanan;
 7. Menyatakan sita jaminan yang diletak atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
 8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta serta sekalipun ada banding, kasasi atau verset;
 9. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Kurang Pihak (Subyek) :

Bahwa setelah Para Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII membaca dan mempelajarinya maka Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan seperti jelas terbaca pada halaman 2 poin 3 tentang batas-batas Obyek Perkara. Dimana sesuai dengan batas-batas tersebut maka didalamnya terdapat tanah-tanah dan bangunan pihak lain yang tidak digugat oleh Penggugat seperti :



- Bagian Utara, sebelum sampai ke Tanah Perkebunan (PPL) yaitu ada tanah dan Rumah Nurhayati yang telah keluar Sertifikat Hak Miliknya, seharusnya dijadikan selaku pihak dalam perkara ini ;
- Bagian Timur ke Barat / sampai tanah Ulayat Ninik Mamak ada Tanah kebun Farida, dan tanah Kebun Suharman, serta Kebun Ernawati dan Rumah Iyek, yang harus juga ikut dijadikan Pihak dalam perkara ini dan Tanah-Tanah milik PT. BAP (Bangun Agro Permai) juga masuk kedalam Obyek Perkara ini karena sebelah Baratnya berbatasan dengan Tanah Ulayat Ninik Mamak;
- Bahwa sebahagian dari Tanah-Tanah Obyek Perkara yang digugat Penggugat, telah keluar sertifikatnya seperti tanah dan rumah Radius, HM No.69. dimana Radius juga harus dijadikan pihak dalam perkara ini;
- Bahwa sebagian Tanah Obyek Perkara yang juga telah keluar Sertifikat Hak Miliknya, maka Penggugat harus menggugat :
 - a. Pemerintah RI.cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Sumatra Barat cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam di Lubuk Basung, yang dijadikan pihak;
 - b. Pemerintah RI.cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Kepala Daerah Sumatra Barat cq Bupati Kepala Daerah Kabupaten Agam cq Camat Palembang selaku yang memberikan rekomendasi atas penerbitan atas hak atas tanah Negara bekas Erfpacht Verp. No.335 juga harus dijadikan pihak dalam perkara ini;

2. Obyek Gugatan kabur (Obscuur Libel)

Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat sesuai dengan batas-batas yang telah disebutkan dalam Gugatan Penggugat, dimana Penggugat telah menyebutkan secara jelas dan terang sebab : tidak dijelaskan batas-batas yang Para Tergugat dikuasai dan dimana bagian masing-masing dan beberapa jumlah luas yang dikuasai, maka terbukti Gugatan Penggugat kabur;

3. Hubungan Hukum ;

Dan juga Gugatan Penggugat sangat keliru, karena Penggugat menggugat pihak-pihak yang tidak menguasai Obyek Perkara juga ikut digugat, seperti : Jhoni Pranata Tergugat I, tidak ada mempunyai lahan perkebunan/ Tanah Perumahan di atas Obyek Perkara tetapi ditarik selaku pihak dalam Gugatan sehingga antara Jhoni Pranata dengan Para Penggugat tidak terdapat hubungan hukum karenanya Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus ditolak saja; Dan pihak Tergugat lainnya : seperti Suli Tergugat III dan Syaf Tergugat II juga tidak mempunyai hak atas Obyek Perkara yang mempunyai hak adalah Radius dan Nurefrida;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sesuai dengan hukum acara perdata maka sudah beralasan hukum Gugatan Penggugat harus ditolak saja atau setidaknya-tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 26/Pdt.G/2008/PN.LB.BS tanggal 22 April 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Zainal Abidin Almarhum;
- Menyatakan tanah sengketa adalah milik Para Penggugat yang merupakan Harta Peninggalan Zainal Abidin Almarhum (suami Tergugat I dan Bapak Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII);
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai Tanah Sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Para Tergugat untuk membongkar segala bangunan dan tanaman serta mengosongkan tanah Obyek Sengketa atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya dan selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat, kalau ingkar dengan bantuan Aparat Keamanan;
- Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.1.931.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No. 106/PDT/2009/PT.PDG tanggal 5 Juli 2010, yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan banding dari Para Tergugat /Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 22 April 2009 No. 26/Pdt.G/2008/PN.LB.BS, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 1034 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Zainal Abidin Almarhum;
3. Menyatakan tanah sengketa adalah milik Para Penggugat yang merupakan Harta Peninggalan Zainal Abidin Almarhum (suami Penggugat I dan Bapak Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII);
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai Tanah Sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membongkar segala bangunan dan tanaman serta mengosongkan tanah Obyek Sengketa atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya dan selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat, kalau ingkar dengan bantuan Aparat yang berwenang ;
6. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Pembanding pada tanggal 9 Nopember 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Nopember 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 26/Pdt.G/2008/PN.LB.BS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Desember 2010;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 23 Desember 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 6 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/- Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan-keberatan PUK terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 5 Juli 2010 [DBP.No.106/Pdt/2009/PT.PDG](#), yang telah memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Perdata No.26/Pdt.G/2008/PN.LB.BS, yang diputus tanggal 22 April 2009 adalah sebagai mana dibawah ini;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung tentang Eksepsi pada halaman 42 s/d halaman 48 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Banding adalah salah dan sangat keliru sebab mengenai Subyek Hukum dari suatu Gugatan harus jelas dan lengkap, disini tentang Eksepsi Tergugat 1 (Joni Pranata) selaku Subyek Hukum dalam gugatan perkara aquo secara tegas telah membantah sesuai dengan Jawabannya, karena Tergugat 1/Turut Terbanding/ Turut Termohon Untuk Kasasi, sama sekali TIDAK dipertimbangkan Oleh Majelis Hakim mengenai Eksepsinya dan atau bantahannya mengenai kapasitas dirinya selaku Pihak dalam perkara aquo, sesuai dengan Hukum yang berlaku yaitu Hukum Acara Perdata seseorang menjadi pihak dalam suatu Gugatan harus terlibat langsung dan menguasai obyek perkara, dengan kata lain Harus ada perselisihan hukum (adanya Hubungan Hukum dengan obyek perkara) karena Tergugat 1/Turut Terbanding/Turut Termohon Untuk Kasasi (JONI PRANATA) disini sama sekali TIDAK ADA PERSELISIHAN HUKUM dan Menguasai Obyek Perkara dan juga tidak Tinggal diatas obyek Perkara hal tersebut telah diadakan sidang ditempat (PS) tidak ada Pihak Penggugat Terbanding /Termohon Kasasi menunjukan mana obyek yang dikuasainya dan mana rumahnya dan hal tersebut dari awal sudah disampaikan oleh Tergugat 1, tapi majelis Hakim TIDAK mempedulikannya dan juga tidak mempertimbangkan secara Jelas sehingga Majelis Hakim a quo tidak sempurna memberikan Pertimbangan Hukum untuk Subyek Hukum Tergugat 1, sesuai dengan Yurisprudensi MA RI tanggal 13 Desember 1958 Perdata Reg No.4 K/Pdt/1958 berbunyi ;

UNTUK DAPAT MENUNTUT SESEORANG DIDEPAN PENGADILAN ADALAH SYARAT MUTLAK BAHWA HARUS ADA PERSELISIHAN HUKUM ANTARA KEDUA BELAH PIHAK YANG BERPERKARA ;

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang Eksepsi ini juga telah menyalahi aturan hukum yang berlaku dan tidak melaksanakan Hukum dengan alasan tidak cukup dalam memberikan Pertimbangan hukum karena Jelas dalam Jawaban Tergugat 1/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 1034 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah bahwa banyak lagi Subyek hukum yang menguasai obyek sengketa yang tidak dijadikan selaku pihak dalam perkara aquo, setelah diadakan Sidang ditempat (PS) ternyata banyak rumah-rumah pihak lain yang ada diatas obyek sengketa yang tidak ikut selaku pihak ini menandakan Majelis Hakim telah menutup mata terhadap Eksepsi dari Tergugat 1 sesuai dengan Syarat suatu Gugatan harus jelas para pihaknya harus jelas batas-batas tanah sengketa yang mana obyek yang dikuasai oleh para Tergugat sehingga tidak menjadi kaburnya gugatannya maka gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana syarat formil suatu gugatan sesuai dengan bunyi :

Yurisprudensi MA RI tertanggal 28 Januari 1967 DBP. No.252/1967/PT.BT jo MARI tanggal 12 Desember 1970 Reg,No, 211 K /Sip/1970, yang berbunyi "Gugatan HARUS dinyatakan tidak dapat diterima jikalau seseorang yang menguasai sebagian dari obyek sengketa TIDAK IKUT di Gugat" danurisprudensi MA RI tanggal 12 Januari 1969 DBP.No. 28/ 1971/PT.BT jo MA, [Reg.No.217](#) K /Sip/1970, tanggal 12 Desember 1970 yang berbunyi : Apabila dalam suatu gugatan ketentuan-ketentuan formil terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat dimana gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima maka mengenai pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Bahwa berdasarkan keberatan PUK diatas mengenai Kapasitas Tergugat 1 dan hubungan hukum dengan Obyek gugatan Penggugat telah terbukti secara sempurna bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang yang telah mengambil alih pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung tidak melaksanakan Hukum dan telah salah menerapkan hukum yaitu Hukum Acara Perdata sehingga sudah cukup beralasan Hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang yang dimohonkan kasasi tersebut;

Bahwa Majelis Hakim Banding telah salah menerapkan Hukum yaitu hukum Acara Perdata dalam pertimbangan Hukumnya pada halaman 42 alinea 7 yang berbunyi bahwa Eksepsi PUK tidak menyangkut Kewenangan Mengadili mengadili dari Pengadilan Negeri Lubuk Basung maka eksepsi tersebut dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan pokok perkara bahwa Pertimbangan hukum yang demikian adalah Pertimbangan Hukum yang menyesatkan dengan alasan :

- Bahwa PUK dalam mengajukan Eksepsi bukan mengenai Kewenangan Hakim (Kompetensi relative) melainkan mengajukan Eksepsi mengenai

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1034 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan Formil Suatu Gugatan diantaranya Mengenai SUBYEK GUGATAN, dan mengenai OBYEK GUGATAN akan tetapi Majelis Hakim pada Tingkat pertama sama sekali tidak menanggapi Eksepsi PUK tersebut bahkan Majelis Hakim beranggapan dan mempertimbangkan Kewenangan mengadili diantaranya :

GUGATAN KURANG PIHAK (Subyek) :

Bahwa sesuai dengan Obyek Gugatan Penggugat sebagai mana Bunyi Batas-Batas obyek Perkara yang berbunyi : Bagian Utara berbatas dengan Tanah PPL (Penyuluh Petani Lapangan) sebelum sampai kepada tanah PPL ada Tanah dan Rumah NURHAYATI yang telah keluar sertifikat hak miliknya dengan SHM No.22/1993 atas nama NURHAYATI yang berasal dari tanah Negara Vervonding No.335;

Bagian Barat (dari Timur ke Barat) berbatas dengan tanah ulayat Ninik Mamak banyak terdapat tanah kebun dan rumah diantaranya Kebun FARIDA, KEBUN SUHERMAN KEBUN ERNAWATI dan RUMAH IYEK, RADIUS (SHM No.69/1993) yang berasal dari Tanah Negara Vervonding No.335) dan Tanah Perkebunan PT.BAP setelah Tanah BPA baru tanah Ulayat Ninik Mamak, (Gambar laokasi Obyek sengketa) Terlampir;

Bahwa diatas tanah Obyek sengketa adalah merupakan tanah Negara Vervonding No.335, yang pada dasarnya telah keluar sertifikat hak miliknya berdasarkan Inventarisasi para Petani Penggarap Tanah obyek Redistribusi Swadaya tanggal 8 Nopember 1990, maka oleh Pemerintah Desa/Nagari telah mendata para Petani penggarap, berdasarkan hal tersebut terhadap Obyek Sengketa keluar Sertifikat Hak miliknya, disini dalam Subyek Gugatan Penggugat Juga harus menarik Pihak BPN Kabupaten Agam dan Kepala Desa selaku pihak dalam Perkara ini;

Setelah diadakan Pemeriksaan ditempat (PS) secara nyata dan jelas terbukti bahwa dalam obyek perkara terdapat banyak pihak-pihak yang menguasai tanah Obyek Sengketa yang pada dasarnya telah mempunyai Sertifikat Hak milik, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan sengaja tidak mempertimbangkan Eksepsi PUK tersebut: Bahwa kalau Majelis Hakim Mempertimbangkan Eksepsi dari PUK maka jelas secara Hukum bahwa Gugatan Penggugat adalah Kekurang Subyek diantaranya : NURHAYATI, FARIDA, SUHERMAN, ERNAWATI, IYEK, RADIUS yang Tinggal dan Diam diatas Obyek perkara yang telah mempunyai kekuatan Hukum;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 1034 K/Pdt/2011



Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Lubuk Basung pada hal.44 alinia 3 yang berbunyi yang berhak untuk menentukan siapa-siapa saja yang hendak dijadikan subyek hukum dalam gugatannya adalah suatu Pertimbangan yang sangat keliru sebab Majelis Hakim menyebutkan dasar hukumnya yang dengan 3 (Tiga) pilar produk Hukum Halaman 44 alinia 3 tersebut telah salah dan sangat kaku dalam menyingkapi syarat-syarat suatu gugatan Subyek Hukum dalam suatu gugatan kalau hal tersebut diterapkan maka tidak akan timbul Yurisprudensi yang berbunyi : Gugatan harus dinyatakan Tidak dapat diterima jikalau seseorang yang menguasai sebagian dari obyek perkara tidak ikut digugat (Bunyi yurisprudensi diatas), jadi pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat Pertama yang diambil alih oleh Hakim Banding tersebut sangat menyesat karena Majelis Hakim tersebut secara NYATA telah melihat kelokasi pada waktu Pemeriksaan Setempat ternyata dipersidangan berkata lain ada apa sebenar Majelis Hakim dengan mudah mencarikan dasar hukum untuk menentukan para Pihak dalam Suatu Gugatan maka oleh sebab itu hanya Majelis Hakim Kasasi harapan PUK untuk mencari keadilan ;

Bahwa begitu juga tentang status tanah Obyek sengketa adalah merupakan Tanah NEGARA Bekas Erfacht Verponding No.335, bukan merupakan Tanah milik Penggugat yang diwarisi dari Bapaknya dan Para Tergugat II sampai Tergugat VII memperoleh Hak dari Pemerintah Desa/Nagari berdasarkan hasil Investarisasi para Petani Penggarap Tanah Negara dimana oleh Pemerintah yaitu Badan Pertanahan Kabupaten Agam telah mengeluarkan SERTIFIKAT ATAS TANAH OBYEK SENGKETA ini dapat dibuktikan dengan sempurna Yaitu Terhadap Tergugat 3 (SULI) menduduki Tanah Sertifikat tersebut (SHM. No.69/1993 atas nama RADIUS suami SULI) akan tetapi yang digugat oleh TUK yaitu SULI Istri dari Radius, cukup aneh dan ajaib Pertimbangan Hakim Majelis Hakim Pengadilan Negeri, karena RADIUS TIDAK DIJADIKAN sebagai SUBYEK atau selaku PIHAK dalam Perkara aquo seharusnya RADIUSLAH yang mempunyai Hubungan Hukum dengan Obyek sengketa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang disini CUKUP JELAS dan TERANG Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sangat ABURADUL maka oleh sebab itu Sudah Cukup beralasan Hukum Gugatan Penggugat TIDAK LENGKAP dan kurang SUBYEK yaitu harus menarik sebagai Pihak Pemerintah Cq. Badan

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 1034 K/Pdt/2011



Pertanahan Negara/Kantor Pertanahan Kabupaten Agam dan Pemerintah Kabupaten Agam ;

TENTANG OBYEK SENGKETA :

Bahwa begitu juga mengenai eksepsi tentang Obyek sengketa dimana sesuai batas-batas obyek perkara yang menjadi Eksepsi oleh PUK sama sekali telah dimanipulir oleh Majelis Hakim sewaktu Pemeriksaan Setempat dengan MEMPERTIMBANGKAN alasan :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Manggopoh - Pasaman
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ulayat Ninik Mamak ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah PPL sebagian dari tanah sengketa yang telah diganti oleh Parida ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah H.Zakri ;

Bahwa mengenai obyek Perkara PUK juga telah membantah dengan Batas-batas yang PUK kuasai berbatas dengan :

- Sebelah Timur berbatas dengan Batang Anggang.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ulayat.
- Sebelah Selatan dengan Bawan Tuo.
- Sebelah Utara berbatas dengan Bukit Sopan.

Bahwa tanah obyek perkara adalah bagian dari tanah Negara Verponding No.355 sebagai mana disebutkan diatas setelah diadakan Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim yang menunjukkan batas-batas dengan membuat sendiri tanpa menanyakan kepada TUK dan PUK untuk menyebutkan mana Obyek sengketa sewaktu PUK menanyakan tolong batas dibacakan sesuai dengan obyek sengketa Majelis Hakim menjawab itu nanti Majelis Mempertimbangkannya di Pengadilan sekarang tolong tunjukkan batas oleh PUK setelah PUK mengeliling Obyek Perkara banyak terdapat tanah-tanah pihak lain yang tidak dijadikan selaku Pihak dalam perkara aquo hal tersebut tetap PUK sampaikan kepada Majelis tapi jawabnya nanti dipertimbangan dipengadilan, dengan banyak ditemukan pihak-pihak yang tidak ikut digugat yang berada diobyek Sengketa (Gambar Obyek Sengketa terlampir) yang ditunjukkan oleh TUK seperti nama tersebut di atas dalam eksepsi (Gugatan kurang Pihak/Subyek) jadi Obyek sengketa maka oleh sebab itu Majelis Hakim mengambil alih dan membuat sendiri batas-batas obyek sengketa (Halaman 46 alinia 1) dengan membuat aturan sendiri sehingga jelas dan terang Obyek Sengketa Kabur karena TUK tidak menjelaskan Mana Obyek Sengketa yang dikuasai oleh Para



Tergugat, berapa Luasnya, begitu juga rumah-rumah yang PUK kuasai bertambah jelas yang termasuk kedalam obyek sengketa seperti hasil desain dari Majelis Hakim terbukti ada 2 (DUA) RUMAH, seperti NURHAYATI (SHM.22/1993 yang berasal dari Tanah Negara Eks Verponding No.355 DAN NUREFRIDA dan ditambah lagi Rumah-Rumah lainnya yang tidak ikut digugat oleh TUK disini bertambah keliru Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dengan mempertimbangkan hanya dengan Rumah Para Tergugat saja tidak menyebut Tergugat berapa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan batas obyek Perkara sesuai dengan Gugatan Penggugat maka terbukti OBYEK GUGATAN PENGGUGAT KABUR sudah cukup beralasan Hukum Obyek Gugatan Kabur, sesuai dengan bunyi Yurisprudensi MA RI Reg.No. 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1969 berbunyi : " DALAM SURAT GUGATAN TIDAK DISEBUTKAN DENGAN JELAS LETAK BATAS-BATAS TANAH SENGKETA GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA " ;
HUBUNGAN HUKUM :

- Bahwa mengenai Hubungan Hukum halaman 47 alinia 1 telah termasuk kedalam Pokok Perkara adalah suatu Pertimbangan Hukum yang sangat keliru dengan alasan :
- Bahwa Penggugat telah menggugat Para Tergugat berdasarkan gugatannya dimana Para Tergugat mempunyai kepentingan Hukum yang berbeda-beda BUKAN merupakan satu KETURUNAN dan atau satu kaum yang mempunyai hubungan hukum yang sama dan memperoleh hak dan luas yang berbeda pula sesuai dengan HUKUM yaitu Hukum Acara Perdata kalau untuk menjadikan Tergugat lebih dari satu antara Tergugat, Para Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum harus menggugat secara terpisah disini dari awal sudah PUK tegaskan bahwa Para Tergugat satu sama lain tidak ada mempunyai / hubungan Hukum yaitu Tergugat 1 (JONI PRANATA) dengan tegas tidak ada mempunyai Tanah dan Rumah diatas obyek sengketa dan Para Tergugat lain memperoleh Hak berasal dari Tanah Negara dengan luas yang berbeda dengan Hubungan hukum berbeda jadi Pertimbangan Hukum yang demikian hal.47 alinia 1 sangat bertentangan dengan hukum sudah seharusnya dikesampingkan saja sesuai dengan bunyi YURISPRUDENSI MA RI [Reg.No.415](#) K/Sip/1975, tertanggal 20 Juni 1979 berbunyi " Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seseorang Tergugat yang diantaranya Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 1034 K/Pdt/2011



hukumnya tidak dapat diadakan dalam suatu Gugatan tetapi masing-masing Tergugat HARUS digugat TERSENDIRI" sehingga Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah Keliru dalam memberikan Pertimbangan Hukum;

- Bahwa berdasarkan tanggapan dari PUK atas Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang dirobah/diperbaiki oleh Hakim Tingkat Banding tersebut diatas sudah cukup beralasan Hukum Hakim Agung untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang tentang Eksepsi dan mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat/Pemohon Untuk Kasasi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA .

1. Bahwa apa yang menjadi dasar keberatan PUK dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan Pokok perkara ini ;
2. Bahwa PUK tidak sangat sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang telah diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai mana Bunyi Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada halaman 48 s/d halaman 52 yang berbunyi :
3. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung Jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang yang telah mengambil alih Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung sebagai mana dibawah ini yaitu : 1
 - a. Apa Benar Para Tergugat Adalah ahli waris yang sah dari Zainal Abidin ?
 - b. Apakah Para Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tanah obyek Perkara atau tidak;
 - c. Apakah Para Penggugat berhak atas tanah Obyek perkara sebagai mana dimaksud dalam Gugatan;

Bahwa Pertimbangan Hukum yang demikian sangat salah dan membingungkan sebab ;

- Pertimbangan Hukum pada hal.49 alinea 3 tidak dapat diterapkan dalam Perkara ini sebab tentang ahli waris yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Negeri Lubuk Basung akan tetapi apakah benar Zainal Abidin berhak atas obyek perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu bukan



mengenai ahli waris melainkan adalah mengenai POKOK PERKARA;

- Bahwa kalau benar Zainal Abidin (aim) terbukti memiliki obyek perkara maka baru dibuktikan ahli warisnya, sehingga pertimbangan hukum tersebut tidak tepat dan sangat keliru sudah cukup pertimbangan hukum tersebut tidak sempurna atau kurang lengkap dan harus dibatalkan saja ;

4. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim Tinggi Padang pada halaman 50 s/d 53 adalah salah dan telah menyalahi Hukum dengan alasan;

Alangkah kelirunya dan sangat menyesatkan Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mempertimbangkan seseorang yang berada menanda tangan surat bukti sudah merupakan ada mempunyai Hubungan Hukum dengan Obyek Perkara seperti Tergugat 1 yang telah ikut menanda tangani surat bukti Tergugat dengan Tanda (T.2-8/II) tersebut kalau pertimbangan hukum ini dipertahankan seharusnya orang-orang yang ada dan ikut menanda tangani surat tersebut ada mempunyai hubungan Hukum seperti KAN (Kerapatan Adat Negeri) Camat Wali Nagari Wali Jorong dan BAMUS Nagari seharusnya juga ikut jadi Para pihak kalau Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung seperti diatas dibenar maka bertambah ABURADUL dan tidak ada dasar hukum hanya merupakan analisa semata-mata yang harus DITOLAK supaya jangan menyesatkan Pencari Keadilan ;

5. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo pada halaman 51 alinia 5 dan seterusnya adalah Pertimbangan Hukum yang Keliru dan telah menyalahi Hukum Yaitu Hukum Acara Perdata dengan alasan ;

- Bahwa majelis Hakim telah mengakui secara Tegas dan Terang adanya dimana ada beberapa Pihak Subyek Hukum yang Menguasai Obyek Perkara TIDAK diikuti sebagai para Pihak dalam perkara tersebut BAHKAN MAJELIS HAKIM TELAH MENEMUKAN BAHWA OBYEK SENGKETA TELAH MEMPUNYAI SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS NAMA RADIUS SUAMI SULI TERGUGAT 3 (SHM No. 69/1993) jadi disini Majelis Hakim Pengadilan Lubuk Basung telah menutup Mata dengan cara menghalalkan segala cara untuk dapat sesuatu karena Hukum telah menentukan dengan TEGAS dan JELAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bahwa Gugatan tidak dapat diterima jikalau seseorang yang menguasai sebagian dari Obyek Sengketa tidak ikut digugat) Yurisprudensi MA RI Tanggal 22 Desember 1969 Reg. No.211 K/Sip/1970 jo PT.Padang tanggal 28 Januari 1989 [DBP.No.252/1967/PT.BT](#) dan Bunyi Yurisprudensi MA RI tanggal 12 Desember 1970 No.217 K/Sip/1970 berbunyi :” Apabila dalam suatu gugatan ketentuan-ketentuan acara formil terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima maka mengenai pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan”. berdasarkan tanggapan PUK tersebut maka terbukti diatas obyek sengketa ada sertifikat hak milik dan Pihak BPN Kabupaten Agam Harus ditarik selaku Pihak dalam perkara ini, sehingga Pertimbangan Majelis Hakim sendiri yang tidak konsekwen dengan jelas-jelas ternyata Subyek Gugatan Penggugat kurang Subyek terhadap obyek perkara yang berasal dari Tanah Negara bekas Verponding No.335 yang telah Keluar Sertifikat Hak Miliknya diantaranya Sertifikat Hak Milik No.69/1993 An RADIUS, (SULI) Tergugat 3, Sertifikat Hak Milik atas nama NURHAYATI No, 22/1993, SHM,No.26/1993,atas nama Abdulrahman, [SHM.No.27](#) /1993 atas nama Misno (Mohon lihat alat bukti Tergugat) disitu Sangat Jelas Berasal dari tanah Negara dan ditambah lagi dengan Keterangan Saksi Tergugat Drs, SUHARMAN DT.KAYO mengatakan Obyek Perkara telah keluar Sertifikatnya hak miliknya ;

Bahwa obyek Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada halaman 54 alinia 6 dan 7, mempertimbangkan bahwa bahwa Tergugat I/PUK tidak menghadirkan Subyek dari Subyek Hukum Pokok yang namanya tertera dalam alat bukti tersebut dimuka Persidangan maka bukti surat tersebut tidak memiliki kekuatan Pembuktian dan seterusnya, maka sangat jelas Pertimbangan yang tidak sempurna dan sangat menyesatkan dan sangat menyalahi Hukum Pembuktian yang harus dikesampingkan saja dengan alasan : Majelis Hakim dalam Pertimbangan diatas secara tegas telah mempertimbangkan bahwa SULI (Tergugat 3) dengan Radius adalah Suami Istri berarti Tanah yang dikuasai oleh SULI Tergugat 3 telah keluar sertifikatnya dan saksi KASIRAN menerangkan tanahnya juga telah keluar Sertifikatnya Atas nama Istrinya dengan SHM No.22/1993, Saksi Walinagari Drs. Suherman Datuk Kayo selaku

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 1034 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah mengeluarkan produk hukum T.2-8/la dari sisa tanah Negara yang juga tidak ikut selaku pihak yaitu Istri dari SYAF (Tergugat 2) yang berasal dari TANAH NEGARA, PERTIMBANGAN Majelis Hakim tersebut telah membuktikan Subyek Hukum Pokok dari alat bukti tersebut telah dihadirkan dipersidangan dilain pihak Majelis Hakim mempertimbangan TIDAK menghadirkan Subyek Hukum Pokok tersebut jadi mana yang benar dan mana yang salah dari pertimbangan Majelis Hakim yang Amburadul tersebut;

Bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang diambil alih oleh Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Padang pada halaman 55 alinia 4 yang menerangkan :

- Saksi Kasira menerangkan tanah saksi berasal dari tanah Negara yang tercatat atas nama istri saksi NURHAYATI SHM. No.22/1993 masuk kedalam Tanah Obyek sengketa baru tanah PPL sebagai mana bunyi Gugatan Penggugat yang telah ditinjau dalam sidang komisi (PS) benar termasuk kedalam obyek Sengketa, sedangkan Istri Saksi tidak ikut ditarik selaku Pihak jadi pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung tersebut sangat keliru dengan pertimbangan tidak relevan dengan gugatan Penggugat tidak beralasan hukum secara Fakta Hukum tanah saksi atas nama Nurhayati yang dasar SHM berasal dari Tanah Negara Verponding No.355 jadi Majelis Hakim mempertimbangkan sangat keliru dan harus dikesampingkan saja, dan begitu juga pertimbangan Hukum Majelis Hakim Perdata alinia 4 adalah merupakan satu kesatuan dengan obyek sengketa berarti masuk kedalam Oyek Sengketa berdasarkan Batas-batas yang disebutkan dalam surat gugatan sedangkan Majelis Hakim mempertimbangkan lain, sehingga terjadi pemutar balikan fakta pertimbangan Hukum yang demikian harus ditolak ;
- 6. Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah salah menerapkan Hukum pada halaman 56 s/d 65 pada pokok nya mempertimbangan sebagai mana dibawah ini :
APAKAH PARA PENGGUGAT BERHAK ATAS TANAH OBYEK PERKARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM GUGATAN.
 - Bahwa Tergugat menampilkan alat bukti sebagai mana dibawah ini :
 1. Foto Copy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 7 April 1986 (P1.a) alat bukti berupa FOTO COPY tanpa ada yang aslinya



disini Majelis Hakim memberikan Pertimbangan alat bukti telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan Undang-Undang SEHARUSNYA DENGAN KATA LAIN TELAH DISESUAIKAN DENGAN ASLINYA SEBAGAI MANA BUNYI KETERANGAN ALAT BUKTI P./1b (Telah disesuaikan dengan aslinya) berarti Majelis Hakim telah merekayasa alat bukti Penggugat dengan Tanda P./1a supaya alat bukti tersebut ASLI, sesuai dengan Undang-Undang bahwa alat bukti berupa Foto Copy tanpa ada yang aslinya dianggap tidak ada Nilai Pembuktiannya ;

2. Foto Copy Surat Pernyataan Juri Glr. Dt. Bandaro dengan tanda P.1a dan P.1b) ;

Bahwa alat bukti tersebut sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa Zainal Abidin Alamarhum yang memiliki Tanah Obyek Sengketa dan Penggugat memiliki dan menguasai obyek perkara berasal dari Tanah Negara EX Verponding No.335. sesuai dengan keterangan saksi PUK dan tanah obyek sengketa Telah keluar Sertifikat Hak Milik :

7. Mengenai Saksi

- Saksi JURI DATUK BANDARO.

Saksi ini oleh Penggugat sangat Keberatan selaku saksi sebab ada Hubungan dengan Tergugat I (JONI PRANATA) dengan SULI, SYAF yaitu HUBUNGAN Darah Saksi beradik kakak seibu dan seapak dengan IBU Joni Pranata (Tergugat 1), Ibu Suli, ibu istri SYAF dengan kata lain PAMAN DEKAT dengan Tergugat tersebut dari semula Tergugat telah membantahnya tapi majelis Hakim tetap memeriksanya disini jelas Rekayasa dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili Perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama Memori Kasasi tanggal 3 Desember 2010 dan Kontra Memori tanggal 6 Januari 2011 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam perkara ini putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang diperbaiki oleh putusan Pengadilan Tinggi Padang, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup benar;

Bahwa mengenai pihak-pihak yang digugat, sepenuhnya adalah hak dari Para Penggugat dan meneliti alasan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, yang tidak tunduk dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : SYAF DKK tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII : 1. SYAF, 2. SULI, 3. KASIMAN, 4. SI CAN, 5. AHAR, 6. MALIK, 7. JULI, tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari RABU tanggal 30 NOPEMBER 2011 oleh H.DJAFNI DJAMAL,SH.MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.SUWARDI,SH.MH dan DRS.H.MUCHTAR ZAMZAMI,SH.MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan NAWANGSARI,SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ H.SUWARDI,SH.MH

Ttd/ DRS. H. MUCHTAR ZAMZAMI,SH.MH.

K e t u a,

Ttd/ H.DJAFNI DJAMAL,SH.MH

Biaya-Biaya :

1. Meterai	: Rp. 6.000,-	Panitera Pengganti,
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-	Ttd/ NAWANGSARI,SH.MH
3. Administrasi kasasi	: <u>Rp. 489.000,-</u>	
Jumlah	Rp. 500.000,-	

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 1034 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)